



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 02 Januari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/22/II/2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 8 bulan;

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa empat hari setelah menikah tepatnya pada tanggal 23 Februari 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat sendiri;
- 5 Bahwa pada bulan Maret 2006, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyimpan penghasilan Tergugat sendiri nanti Tergugat memberikan jika Penggugat meminta untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan Tergugat sering keluar malam nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah;
- 6 Bahwa pertengahan tahun 2007, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat juga sering menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa;
- 7 Bahwa pada akhir tahun 2008, Tergugat kembali dari Malaysia;
- 8 Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja sering keluar malam nanti tengah malam baru kembali ke rumah, Tergugat tetap saja menyimpang penghasilan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bahkan Tergugat sering cemburu kepada orang yang dekat dengan Penggugat walaupun itu teman dan keluarga Penggugat sendiri;

- 9 Bahwa pada bulan Oktober 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut yang sering keluar malam, Tergugat menyimpang penghasilan Tergugat tersebut dan Tergugat tetap saja cemburu buta kepada orang yang dekat dengan Penggugat;
- 10 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- 11 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 12 Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Januari 2015, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/22/II/2006, tertanggal 22 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mangaramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 8 bulan;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kalau tidak diminta, Tergugat sering pulang larut malam dan sering cemburu bahkan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kalau tidak diminta, Tergugat sering pulang larut malam dan sering cemburu bahkan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan. Juga Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya. Kemudian Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., sebagai mediator karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan menunjukan hakim mediator kepada majlis hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi Tidak Berhasil,

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah rukun ssebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Haeruddin bin Abd. Kadir, umur 8 tahun;
 - b. Intan Berlian binti Abd. Kadir, umur 7 tahun;kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 2 Bahwa empat hari setelah menikah tepatnya pada tanggal 23 Februari 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat sendiri;
- 3 Bahwa pada bulan Maret 2006, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyimpan penghasilan Tergugat sendiri nanti Tergugat memberikan jika Penggugat meminta untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan Tergugat sering keluar malam nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah;
- 4 Bahwa pertengahan tahun 2007, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat juga sering menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa;
- 5 Bahwa pada akhir tahun 2008, Tergugat kembali dari Malaysia;
 - 6 Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja sering keluar malam nanti tengah malam baru kembali ke rumah, Tergugat tetap saja menyimpang penghasilan Tergugat sendiri dan bahkan Tergugat sering cemburu kepada orang yang dekat dengan Penggugat walaupun itu teman dan keluarga Penggugat sendiri;
 - 7 Bahwa pada bulan Oktober 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut yang sering keluar malam, Tergugat menyimpang penghasilan Tergugat tersebut dan Tergugat tetap saja cemburu buta kepada orang yang dekat dengan Penggugat;
 - 8 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan bantahan pada dalil angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tersebut di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - Muhammad Haeruddin bin Abd. Kadir, umur 8 tahun;
 - Intan Berlian binti Abd. Kadir, umur 7 tahun;kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2006, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyimpan penghasilan Tergugat sendiri nanti Tergugat memberikan jika Penggugat meminta untuk kebutuhan sehari-hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sering keluar malam nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah;

- Bahwa pertengahan tahun 2007, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat juga sering menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa pada akhir tahun 2008, Tergugat kembali dari Malaysia;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 dan bulan Oktober 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja sering keluar malam nanti tengah malam baru kembali ke rumah, Tergugat tetap saja menyimpang penghasilan Tergugat sendiri dan bahkan Tergugat sering cemburu kepada orang yang dekat dengan Penggugat walaupun itu teman dan keluarga Penggugat sendiri bahkan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).